

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Kebebasan Berpendapat Sebagai Wujud Demokrasi

Indonesia sebagai negara yang berbentuk republik menganut sistem pemerintahan yang berdasarkan pada demokrasi, sebagaimana dikatakan dalam sila keempat Pancasila yaitu *“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”*, artinya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menjamin dan memberikan perlindungan terhadap rakyat Indonesia dengan bentuk kepemimpinan negara yang dengan bijaksana memberikan ruang-ruang terbuka untuk dapat berpendapat dan mengeluarkan isi pikirannya. Permusyawaratan/perwakilan juga dapat diartikan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mendengarkan serta mempertimbangkan dengan seksama hal-hal yang diresahkan oleh masyarakat.

Kebebasan berpendapat sendiri telah diatur dalam pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: *“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”*²⁵, adapun di akhir pasal tersebut mengatakan *“sebagaimana ditetapkan undang-undang”* hal ini menegaskan bahwa meskipun Indonesia adalah negara yang terbuka dan berlandaskan demokrasi, kemerdekaan berpendapat di Indonesia tetap memiliki batasan-batasan tertentu dalam menyampaikan isi pikiran tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28 j ayat (2): *“dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan*

²⁵ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.²⁶ Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa meskipun Indonesia adalah negara yang memberikan kebebasan kepada rakyatnya, namun kebebasan yang tak dibatasi hanya akan membuat orang atau antar golongan saling menginjak atau menindas satu sama lain, maka batasan-batasan dalam suatu kebebasan diperlukan untuk menghindari hal tersebut guna terciptanya demokrasi yang kondusif.

Secara harfiah, demokrasi berasal dari kata Latin, *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintahan). Dari dua suku kata itu, demokrasi sering diartikan sebagai "pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Pengertian ini banyak dikutip dalam konstitusi di banyak negara termasuk UUD 1945 Negara Republik Indonesia.²⁷

Pengertian demokrasi di atas serupa dengan pengertian dari Abraham Lincoln, seorang mantan Presiden Amerika Serikat yang mendefinisikan demokrasi sebagai “*government of the people, by the people, for the people*”. Namun, Lincoln menjelaskan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik tertinggi (*supreme political authority*) dan kedaulatan (*sovereignty*) ada di tangan rakyat.²⁸ Dalam pengertian demokrasi oleh Abraham Lincoln tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan dan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Adapun untuk mempermudah sistem pemerintahan dalam suatu

²⁶ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁷ Al Araf, Demokrasi Minim Kontrol (Problematika Pengawasan Sektor Pertahanan di Indonesia) (Jakarta: IMPARSIAL, The Indonesian Human Rights Monitor, 2018) hal.14

²⁸ Ibid.

negara, maka dibentuklah sebuah lembaga perwakilan yang dalam fungsinya adalah untuk mewakili apa yang menjadi aspirasi rakyat.

Rakyat yang memiliki *sovereignty* berhak untuk memerintah. Karena itu, pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang mendapat persetujuan rakyat atau pemerintahan yang sudah memiliki mandat untuk memerintah dari rakyat (*democratic government by and with the consent of the people*).²⁹

Namun demikian, meskipun telah dibuat sedemikian rupa sistem untuk menjalankan demokrasi sebagaimana dijelaskan oleh Abraham Lincoln tersebut, dalam kenyataannya para pemegang kendali roda pemerintahan seringkali membuat kebijakan yang justru malah membebankan rakyat. Meski telah melalui pemilihan yang dilakukan langsung oleh rakyat sebagaimana pesta demokrasi yang diselenggarakan 5 tahun sekali di Indonesia, menurut penulis masih sangat banyak keresahan masyarakat yang belum terwakilkan oleh para wakil rakyat tersebut.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka tugas pers adalah sebagai kontrol sosial yang bertujuan untuk mengawasi pemerintahan dalam menjalankan tugasnya serta sebagai pengantar informasi kepada masyarakat dengan segala kewenangannya, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan menilai kinerja yang dilakukan oleh pemerintah, serta pers juga berperan untuk menyampaikan penilaian masyarakat tersebut kepada pemerintah melalui medianya, baik melalui media *online* (internet/ media sosial), media cetak (koran, majalah, dan lain sebagainya), maupun media elektronik (televisi dan radio). Hal-hal tersebut perlu dilakukan untuk menciptakan suatu sistem pemerintahan yang demokratis.

²⁹ Ibid.

Sementara itu, Robert A Dahl, seorang ilmuwan politik kontemporer yang banyak memberi pengaruh bagi perkembangan konsep demokrasi, mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah sistem politik. Dahl menekankan respon pemerintah terhadap preferensi warga negaranya yang setara secara politis sebagai sifat demokrasi. Demokrasi, menurut Dahl, adalah kebebasan politik untuk berbicara, berorganisasi, dan memiliki kebebasan pers. Dalam negara demokrasi setiap orang memiliki kesempatan untuk berekspresi berdasarkan hak-haknya sebagai warga negara, baik itu hak untuk berbicara maupun untuk berorganisasi.³⁰

David Beetham mempertegas pendefinisian demokrasi sebagai sebuah cara pengambilan keputusan menyangkut aturan dan kebijakan yang mengikat secara kolektif, yang dikenal kontrol oleh rakyat. Menurutnya, tatanan yang paling demokratis adalah yang memungkinkan seluruh anggota kolektivitas menikmati hak setara yang efektif untuk ikut ambil bagian secara langsung dalam pengambilan keputusan semacam itu. Elemen kunci dari definisi ini adalah kontrol masyarakat dan kesetaraan politis.³¹

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut penulis berpendapat bahwa apa yang menjadi nilai-nilai demokrasi adalah kesetaraan rakyat untuk dapat ikut serta dalam menjalankan roda pemerintahan, membuat aturan, serta rakyat sebagai *control system* atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk demokrasi di Indonesia demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

³⁰ Ibid. hal 16

³¹ Ibid. hal 17

Adapun kebebasan berpendapat sebagai wujud demokrasi di Indonesia dalam pelaksanaannya harus berlandaskan pada asas-asas sebagaimana diatur dalam pasal 3 undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yang berbunyi:

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada :³²

- a. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- b. asas musyawarah dan mufakat;
- c. asas kepastian hukum dan keadilan;
- d. asas proporsionalitas; dan
- e. asas manfaat.

Selain asas-asas tersebut di atas, kemerdekaan menyampaikan pendapat juga harus diiringi dengan tujuan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut, yaitu:

Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah :³³

- a. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

³² Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

³³ Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

- b. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
- c. mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
- d. menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Selama kemerdekaan untuk berpendapat dilakukan berdasarkan asas-asas dan tujuan-tujuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 dan pasal 4 undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut, menurut penulis sudah seharusnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang berwenang berkewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya dalam rangka berpendapat dan mengeluarkan isi pikiran selama dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Di negara demokrasi, rakyat memiliki hak untuk mengetahui segala hal mengenai dirinya dan kejadian-kejadian di sekitarnya (*the right to know*) yang juga berarti hak untuk memperoleh informasi yang lengkap dan cermat (*the right to information*). Sedangkan sarana untuk mendapatkan informasi itu adalah kebebasan pers.³⁴ Berdasarkan hal-hal tersebut, sudah sepatutnya negara menjamin kebebasan

³⁴ Rahmi, KEBEBASAN PERS DAN DEMOKRASI DI INDONESIA, Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan Vol. 6 No. 1(April, 2019) hal. 82

pers untuk dapat bersuara dan berpendapat guna memberikan informasi yang jelas dan menyeluruh sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam mengontrol jalannya roda pemerintahan.

B. Kebebasan Pers Dalam Berpendapat

Pers berasal dari bahasa Belanda pers yang artinya menekan atau mengepres. Kata pers merupakan padanan dari kata press dalam bahasa Inggris yang juga berarti menekan atau mengepres. Jadi, secara harfiah, kata pers atau press mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantara barang cetakan.³⁵

Akan tetapi, saat ini kata pers atau press ini digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh wartawan media elektronik maupun wartawan media cetak.³⁶

Meskipun secara bahasa pers diartikan sebagai *menekan* atau *mengepres*, namun demikian pers yang ada saat ini kenyataannya merujuk pada kegiatan jurnalistik, mulai dari mencari, mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi. Adapun kegiatan jurnalistik yang kemudian disebut sebagai pers disebabkan kegiatan jurnalistik sebelum memasuki era digital seperti saat ini, hanya dilakukan melalui media cetak, yaitu dengan cara *mengepres* hasil dari kegiatan jurnalistik tersebut dalam media cetak seperti koran, majalah dan lain sebagainya. Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang disebutnya lembaga yang melakukan kegiatan jurnalistik tersebut disebut sebagai pers.

³⁵ Asti Musman dan Nadi Mulyadi, Dasar-dasar Jurnalistik Buku Pegangan Wajib Para Jurnalis, (Yogyakarta: Penerbit KOMUNIKA) hal. 67

³⁶ Ibid.

Adapun pers memiliki berbagai definisi diantaranya dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 40 tentang pers yang mengatakan bahwa “*Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.*”³⁷

Menurut pakar hukum dan pers, JCT Simorangkir, SH., pers dalam arti sempit hanya terbatas pada surat kabar, mingguan, dan majalah. Sedangkan dalam arti luas, pers selain itu mencakup radio, televisi, dan film.³⁸

Menurut Oemar Seno Aji, pers dalam arti sempit yaitu pers mengandung penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan melalui kata yang tertulis. Sedangkan pers dalam arti luas yaitu semua media massa yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang, baik dengan kata-kata tertulis maupun kata lisan.³⁹

Kemudian menurut pakar komunikasi, Eep Saefulloh Fatah, pers merupakan pilar keempat bagi demokrasi (the fourth estate of democracy) dan mempunyai peranan yang penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas bahkan legitimasi pemerintah.⁴⁰

³⁷ Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

³⁸ Musman dan Mulyadi, op.cit., hal. 68

³⁹ Musman dan Mulyadi, op.cit., hal. 68

⁴⁰ Musman dan Mulyadi, op.cit., hal. 70

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas, menurut penulis dapat disimpulkan bahwa pers merupakan sebuah lembaga yang bergerak dalam kegiatan-kegiatan jurnalistik, mulai dari mencari, mengumpulkan dan menyebarkan informasi. Pers juga merupakan sebuah media komunikasi tidak langsung yang dilakukan oleh dengan cara memuat informasi dari narasumber-narasumber tertentu kepada masyarakat luas.

Kebebasan dan pers yang bertanggung jawab merupakan salah satu unsur yang dapat menegakkan sistem demokrasi dalam suatu negara. Pers merupakan pilar keempat negara setelah legislatif, eksekutif, judikatif, hal tersebut menunjukkan bahwa pers memiliki peranan yang besar dalam terwujudnya negara demokratis.⁴¹

Pers memiliki peranan dalam pembentukan opini publik dalam hal ini berpengaruh pada kebijakan-kebijakan pemerintah, mengontrol, mengkritisi dan mengoreksi kebijakan pemerintah, sekaligus menjadi ruang publik (*public sphere*) bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat dan pandangan mereka. Selain itu juga berperan sebagai pengawas (*watch dog function*) untuk mengungkap kebenaran dan kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan atau yang memiliki kekuasaan. Fungsi media massa pada umumnya yakni menyampaikan informasi (*to inform*), mendidik atau memberikan pencerahan (*to educate*), memberikan hiburan (*to entertain*) dan memengaruhi (*to influence*).⁴²

Berekspresi dan berpendapat secara bebas adalah bagian penting dari kebebasan pers. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pers merupakan

⁴¹ Rahmi, op.cit., hal. 84

⁴² Rahmi, op.cit., hal. 82

salah satu pilar yang berperan penting dalam mewujudkan suatu negara yang demokratis. Dan untuk menjamin kebebasan pers tersebut maka dibentuklah aturan-aturan yang fungsinya adalah untuk menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi pers sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

Pasal 4 undang-undang nomor 40 tentang pers menyatakan bahwa *“kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”*⁴³, artinya pers sebagai suatu lembaga yang berfungsi sebagai media yang menyediakan informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial dijamin untuk bebas dari intimidasi dan intervensi pihak mana pun dalam menjalankan tugasnya.

Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.⁴⁴ Adapun kode etik jurnalistik adalah kumpulan dari etika-etika bagi orang yang berprofesi sebagai wartawan, hal ini diperlukan untuk membatasi hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pers dalam menjalankan tugasnya. Adapun kata *“sesuai dengan hati nurani insan pers”*, penulis mengartikan bahwa dalam menjalankan tugasnya, pers juga mengedepankan hati nuraninya, baik dalam sekedar mencari dan mengumpulkan informasinya, maupun dalam hal berpendapat dan berekspresi dari informasi-informasi yang telah dikumpulkan tersebut.

⁴³ Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

⁴⁴ Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Hal-hal tersebut diatas menjelaskan bahwa kebebasan pers dalam berekspresi dan berpendapat juga merupakan bagian dari *Hak Asasi Manusia*. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) juga menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas”*.⁴⁵

Dalam menjalankan tugasnya pers dijamin dan dilindungi untuk dapat berpendapat dan mengeluarkan isi pikiran secara bebas, namun tentu saja terdapat batasan-batasan tertentu dalam berpendapat dan mengeluarkan isi pikiran tersebut sebagaimana dijelaskan dalam *kode etik jurnalistik*.

Peranan pers sendiri diatur dalam pasal 6 undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, yang berbunyi:

“Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:⁴⁶

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;

⁴⁵ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

⁴⁶ Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.”

Menurut butir penjelasan pasal 6, pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.⁴⁷

Adapun dalam hal mewujudkan supremasi hukum di Indonesia, menurut penulis kontrol sosial pers sangat berperan penting demi mencegah serta meminimalisir praktik-praktik penyimpangan kewenangan oleh elit-elit politik. Supremasi hukum sendiri dapat ditegakkan dengan kontrol sosial oleh lembaga-lembaga pers yang dibangun melalui penyebaran informasi di media sosial.

William L. Rivers dan Cleve Mathews dalam buku Etika Media Massa (1994) menyatakan, wartawan harus bebas dari kewajiban untuk melayani kepentingan apapun kecuali hak publik untuk mengetahui kebenaran. Itulah sebabnya dalam menjalankan tugasnya harus memiliki etika antara lain:⁴⁸

- Pemberian (*gift*), kemurahan hati (*favor*), perjalanan gratis, perlakuan khusus, maupun hak istimewa dapat mengurangi integritas wartawan dan atasan mereka. Barang berharga tidak boleh diterima

⁴⁷ Haris, op.cit., hal. 100

⁴⁸ Musman dan Mulyadi, op.cit., hal. 84

- Pekerjaan sambilan, keterlibatan politik, jabatan resmi, dan pelayanan organisasi komunitas harus dihindari bila itu mengurangi integritas wartawan dan atasannya. Wartawan dan atasannya harus menjalankan kehidupan pribadi mereka dalam cara bisa melindungi mereka dari konflik kepentingan. Tanggung jawab pada publiklah yang paling utama
- Tidak boleh menyiarkan berita tanpa adanya pengakuan langsung dari sumber berita atau menyiarkan berita berdasarkan gosip semata.
- Wartawan akan mencari berita yang melayani kepentingan publik, apapun kendalanya. Mereka akan senantiasa berupaya untuk memastikan bahwa urusan publik akan dilakukan di depan publik dan bahwa catatan mengenai publik harus terbuka untuk diperiksa oleh publik
- Wartawan akan mengakui etikanya untuk melindungi kerahasiaan sumber informasi
- Plagiarisme adalah tidak jujur dan tidak bisa diterima

Sebagai lembaga yang telah diberikan kebebasan atau kemerdekaan mencari, mengumpulkan dan mengolah suatu informasi, serta untuk menyebarkan informasi tersebut, pers juga memiliki kewajiban sebagaimana dituliskan dalam pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

Pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers mengatakan bahwa “*Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta*

*asas praduga tak bersalah.*⁴⁹ Artinya dalam membuat suatu pemberitaan pers tidak boleh memberikan opini-opini yang di dalamnya mencederai atau bahkan berpotensi untuk mencederai norma-norma agama, serta pers harus memperhatikan rasa kesusilaan masyarakat dalam pemberitaannya. Adapun asas praduga bersalah juga perlu dikedepankan agar tidak menyudutkan orang atau golongan tertentu dalam suatu peristiwa yang sedang terjadi. Asas praduga bersalah sendiri dijelaskan dalam penjelasan umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam butir ke 3 huruf c yang berbunyi: *“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”*⁵⁰

Kewajiban pers selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers mengatakan bahwa *“Pers wajib melayani Hak Jawab”*.⁵¹ Adapun hak jawab adalah hak orang atau golongan untuk dapat menanggapi atau menyanggah suatu pemberitaan dengan fakta, hal ini dilakukan karena pemberitaan yang disiarkan oleh pers tersebut tidak sesuai fakta dan merugikan nama baik dari orang atau golongan tersebut.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, pers wajib memberi akses yang proporsional kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi memelihara kemerdekaan pers dan menghormati Hak Jawab yang dimiliki masyarakat. Untuk itu Dewan Pers menyusun Pedoman Hak Jawab sebagai berikut:⁵²

⁴⁹ Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

⁵⁰ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁵¹ Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

⁵² Musman dan Mulyadi, op.cit., hal.97

- Hak Jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang organisasi, atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang merugikan nama baiknya kepada pers yang mempublikasikan.

- Hak Jawab berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan profesionalitas.

- Pers wajib melayani setiap Hak Jawab.

- Fungsi Hak Jawab adalah:

- Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat.
- Menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers.
- Mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers.
- Bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers.

- Tujuan Hak Jawab untuk:

- Memenuhi pemberitaan atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang.
- Melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat.
- Menyelesaikan sengketa pemberitaan pers.
- Mewujudkan iktikad baik pers.

- Hak Jawab berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan.

- Hak Jawab diajukan langsung kepada pers yang bersangkutan dengan tembusan ke Dewan Pers.
- Dalam hal kelompok orang, organisasi, atau badan hukum, Hak Jawab diajukan oleh pihak yang berwenang dan atau sesuai status organisasi atau badan hukum bersangkutan.
- Pengajuan Hak Jawab dilakukan secara tertulis (termasuk digital) dan ditujukan kepada penanggung jawab pers bersangkutan atau menyampaikan langsung kepada redaksi dengan menunjukkan identitas diri.
- Pihak yang mengajukan Hak Jawab wajib memberitahu-kan informasi yang dianggap merugikan dirinya baik bagian per bagian atau secara keseluruhan dengan data pendukung.
- Pelayanan Hak Jawab tidak dikenakan biaya.
- Pers dapat menolak isi Hak Jawab jika:
 - Panjang/durasi/jumlah karakter materi Hak Jawab melebihi pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan.
 - Memuat fakta yang tidak terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan.
 - Pemuatannya dapat menimbulkan pelanggaran hukum.
 - Bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi secara hukum.
- Hak Jawab dilakukan secara proporsional:

- Hak Jawab atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang keliru dan tidak akurat dilakukan baik pada bagian per bagian atau secara keseluruhan dari informasi yang dipermasalahkan.
- Hak Jawab dilayani pada tempat atau program yang sama dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipermasalahkan, kecuali disepakati lain oleh para pihak.
- Hak Jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilayani dalam format ralat, wawancara, profil, features, liputan, talkshow, pesan berjalan, komentar media siber, atau format lain tetapi bukan dalam format iklan.
- Pelaksanaan Hak Jawab harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat pers yang bersangkutan.
 - Untuk pers cetak wajib memuat Hak jawab pada edisi berikutnya atau selambat-lambatnya pada dua edisi sejak Hak Jawab dimaksud diterima redaksi.
 - Untuk pers televisi dan radio, wajib memuat Hak Jawab pada program berikutnya.
- Pemuatan Hak Jawab dilakukan satu kali untuk setiap pemberitaan.
- Dalam hal terdapat kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah, dan bohong, pers wajib meminta maaf.

- Pers berhak menyunting Hak Jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya jurnalistik, namun tidak boleh mengubah substansi atau makna Hak Jawab yang diajukan.
- Tanggung jawab terhadap isi Hak Jawab ada pada
- penanggung jawab pers yang memublikasikannya.
- Hak Jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan pihak yang dirugikan tidak mengajukan Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak.
- Sengketa mengenai pelaksanaan Hak Jawab diselesaikan oleh Dewan Pers.
- Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Adapun kewajiban terakhir yang dijelaskan dalam pasal 5 undang-undang pers tersebut disebutkan dalam ayat (3) yaitu “*Pers wajib melayani Hak Koreksi*”⁵³. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.⁵⁴

Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas dapat dibedakan antara hak jawab dan hak koreksi adalah pada orang atau kelompok yang mengajukannya. Hak jawab diajukan oleh orang yang oleh informasi/berita yang diterbitkan pers tersebut

⁵³ Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

⁵⁴ Musman dan Mulyadi, op.cit., hal.97

mendapat kerugian karena kesalahan atau kekeliruan pers dalam memuat informasi/berita tersebut. Sedangkan hak koreksi diberikan kepada semua orang, sehingga siapapun yang mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan dalam informasi/berita yang diterbitkan pers tersebut dapat mengajukan hak koreksi dengan memberikan fakta yang sebenarnya.

Adapun dalam konteks kebebasan pers dalam berpendapat, menurut penulis media sosial menjadi sebuah wadah yang memiliki potensi besar untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi sebagaimana telah dijamin oleh negara, namun demikian pers itu sendiri harus lebih berhati-hati dan bijak dalam mencari, mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi dan opini sehingga dalam pemberitaannya tidak ada pihak yang dirugikan.

C. Media Sosial Sebagai Alat Berpendapat

Pada saat ini, dunia teknologi berkembang dengan sangat pesat, hal ini tentu sangat membantu manusia dalam pekerjaan maupun kegiatan sehari-hari. Tak terkecuali di bidang informasi dan komunikasi, teknologi juga berkembang pesat dalam mempermudah sistematisnya. Seiring berjalannya waktu, *internet* pun hadir sebagai alat yang dapat menghubungkan manusia yang berada di tempat yang berjauhan. Internet hadir menghapus ruang dan waktu dalam berkomunikasi dan membagikan informasi.

Namun demikian, kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi ini memiliki berbagai dampak yang disebabkan dari kehadirannya. Khususnya dalam jaringan internet yang semakin berkembang saat ini, tentunya juga memiliki berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif.

Dari sisi positif, internet dapat menembus batas ruang dan waktu, di mana antara pengguna dan penyedia layanan dapat melakukan berbagai hal di internet, tanpa mengenal jarak dan perbedaan waktu. Sedangkan sisi negatif, pengaruh budaya luar yang dapat mempengaruhi budaya pengguna internet itu sendiri. sehingga itu, kejahatan dalam di dunia maya juga tidak mampu terelakkan lagi.⁵⁵

Terlepas dari dampak positif dan negatif tersebut, internet sejatinya hanyalah sebuah alat yang bergantung pada penggunanya, jika digunakan dengan cara yang positif, maka internet akan memberikan banyak kemanfaatan, namun jika dipergunakan untuk hal yang negatif, maka akan banyak juga hal-hal berbahaya yang dapat dilakukannya. Atau dapat diartikan bahwa perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang pesat saat ini, di sisi lain membawa banyak manfaat untuk kehidupan manusia, di sisi lain juga melahirkan kejahatan-kejahatan jenis baru yang meresahkan masyarakat.

Seiring dengan berkembangnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi tersebut, maka berkembang juga budaya baru dimana para penggunanya melakukan interaksi melalui media tersebut. Hal ini tentu memerlukan perhatian pemerintah untuk mengatur interaksi yang terjadi di internet atau *dunia maya* tersebut.

Cyber crime merupakan suatu istilah umum yang secara umum meliputi berbagai tindak pidana yang dapat ditemukan dalam KUHP ataupun Perundang-

⁵⁵ Resa Raditio, Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa (Jakarta: Graha Ilmu) hal. 93

undangan pidana lainnya yang menggunakan teknologi komputer sebagai suatu komponen sentral.⁵⁶

Cyber crime telah terjadi di mana-mana mulai dari kawasan perkotaan sampai pedesaan. Ini semua merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, dan dampak dari sikap hidup hedonistik (mengutamakan kesenangan tanpa melihat apakah cara mencapainya benar atau salah).⁵⁷

Melalui kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi ini, kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan secara langsung oleh orang-orang yang saling memiliki kepentingan, kini dapat dilakukan secara *online*. Hal ini juga membuat interaksi bisa dilakukan bukan hanya antar kota, tetapi juga antar negara.

Menteri Komunikasi dan Informasi Syamsul Muarif mengatakan "teknologi telah mengubah pola kehidupan manusia di berbagai bidang, sehingga secara langsung telah mempengaruhi munculnya perbuatan hukum baru di masyarakat"⁵⁸ hal ini secara tidak langsung mengharuskan perlunya dibuatkan aturan hukum baru sebagai akibat dari lahirnya budaya hukum baru tersebut.

Roscoe Pound yang merumuskan "hukum adalah alat untuk mengubah memperbaiki keadaan masyarakat (*Law is tool of social engineering*)".⁵⁹ Dari rumusan tersebut, menurut penulis Roscoe Pound menjelaskan bahwa jika dalam perilaku suatu masyarakat didapati adanya perilaku baru ataupun perubahan ke arah

⁵⁶ Hendri dan Marlina, *op.cit.*, hal. 11

⁵⁷ Widodo dan Wiwik Utami, Hukum Pidana & Penologi: Rekonstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi Bagi Terpidana Cyber crime, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo) hal. 51.

⁵⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, (Bandung: PT. Refika Aditama) hal. 3

⁵⁹ Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta) hlm. 11

yang cenderung negatif yaitu dalam arti perilaku yang dimaksud tersebut membawa kerusakan dalam masyarakat, maka hukum perlu dihadirkan di dalamnya sebagai sebuah alat yang fungsinya mengatur perilaku baru/ perubahan tersebut untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi di masyarakat.

Sebagai contoh adalah lahirnya undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang disebabkan adanya perilaku baru dimana masyarakat mulai aktif menggunakan media sosial, dan dari hadirnya media sosial menciptakan adanya permasalahan-permasalahan hukum baru seperti penghinaan atau bahkan pencemaran nama baik yang dilakukan antara orang perorangan atau kelompok melalui media sosial tersebut.

Adapun media sosial saat ini bukan hanya sebagai suatu platform yang memberikan ruang komunikasi antara teman dan keluarga, namun juga antara masyarakat dengan pemerintah.

Terhambatnya kebebasan berpendapat warga melalui instrument aspirasi seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah, dan media massa telah mendorong warga masyarakat untuk memilih facebook sebagai sarana penyampaian aspirasi yang mudah dan dapat diakses dengan luas.⁶⁰ Adapun *facebook* merupakan salah satu dari sekian banyak media sosial yang saat ini digunakan di seluruh dunia, karena jangkauannya yang begitu luas inilah yang menjadi sebab digunakannya facebook/ media sosial sebagai jalan pintas bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.

⁶⁰ Rahmad M. Arsyad dan Muh. Nadjib, Kebebasan Berpendapat Pada Media Jejaring Sosial (Analisis Wacana Facebook Dari Jejaring Pertemanan Menuju Jejaring Perlawanan), Jurnal Komunikasi KAREBA Vol. 1 No. 1 (januari-Maret, 2011) hal. 80

Tidak adanya bentuk pasti wujud penyaluran kebebasan berpendapat sebagai mana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yakni: *“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh Undang-Undang”*.⁶¹

Wujud representasi pada pasal 28 tersebut justru dipercaya tercermin lewat instrument facebook sebagaimana yang tergambar dari representasi yang bermunculan lewat group facebook yang ada. Setiap orang bisa mengajukan dirinya secara bebas untuk berserikat dan berkumpul menyepakati atau tidak menyepakati sama sekali untuk bergabung, mengeluarkan pikiran baik melalui model teks lisan yang bermunculan ataupun tulisan yang mereka masukkan dalam forum group-group diskusi yang ada.⁶²

Hal ini tentunya membuat media sosial sangat memungkinkan dapat dijadikan sebagai alat yang efektif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat demi mewujudkan negara yang demokratis. Dengan adanya media sosial ini juga membuat masyarakat lebih mudah dalam mengakses informasi yang diberitakan oleh pers sehingga masyarakat dapat secara langsung mengawasi kinerja pemerintah.

Dalam setiap pemberitaan yang disajikan oleh pers di media sosial saat ini, masyarakat dapat menilai secara langsung terkait pemberitaan tersebut, disediakannya kolom-kolom komentar dalam setiap pemberitaan di media sosial memudahkan masyarakat untuk secara langsung mengomentari pemberitaan

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid.

tersebut, masyarakat juga dapat saling bertukar pikiran dan berbagi opini terkait pemberitaan, sehingga baik dan buruknya suatu pemberitaan yang disajikan oleh pers dapat dilihat secara langsung melalui tanggapan masyarakat terkait pemberitaan tersebut, bahkan masyarakat dapat membagikan pemberitaan tersebut di media sosial pribadinya secara langsung, sehingga informasi dapat menyebar begitu cepat keseluruh pengguna media sosial lainnya.

Gerakan politik Kebebasan berpendapat semakin marak di dunia maya. Sejumlah pandangan optimistis percaya bahwa gerakan jejaring social memiliki potensi kuat menjadi gerakan perlawanan rakyat ditengah kepercayaan rakyat terhadap pemerintah berada pada titik *nadir public distrust* (ketidakpercayaan).⁶³

Dengan gerakan kebebasan berpendapat yang semakin marak di media sosial tersebut, penulis optimis bahwa kedepannya Indonesia akan menjadi negara yang benar-benar demokratis dimana setiap langkah kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah dilakukan dengan seleksi yang ketat karena pengawasan langsung dari masyarakat dan mudahnya masyarakat dalam mengakses informasi terbaru.

Namun demikian, dalam kebebasan berpendapat di media sosial itu sendiri, para penggunanya tetap harus berhati-hati dan bijak dalam berkomentar. Adapun kehati-hatian dan kebijakan tersebut bukan hanya untuk menghindari adanya pihak yang dirugikan, tapi juga untuk menjaga dari kemungkinan-kemungkinan yang memungkinkan dari orang yang berkomentar tersebut menjadi *boomerang* yang

⁶³ Ibid. hal. 82

akan melukainya sendiri atau dapat dikatakan dari komentar tersebut justru membuat dirinya terjerat oleh kasus hukum.

Dengan demikian, media sosial sebagai alat berpendapat tentunya menjadi sangat penting karena penyebaran informasi yang begitu cepat, terlebih dalam kasus-kasus tertentu dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat, maka dengan kekuatan dari media sosial itu sendiri, rakyat dapat langsung melakukan kritik-kritik terhadap pemerintah melalui media sosial, baik kritikan tersebut berupa konten foto atau video, maupun tulisan-tulisan di kolom-kolom komentar.

D. Peraturan Perundang-undangan Terkait Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial

Di Indonesia, pers adalah sebuah lembaga yang dalam tugasnya adalah untuk secara bebas mencari, mengumpulkan dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Namun demikian, sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, pers tidak dapat dengan semena-mena mencari, mengumpulkan dan menyebarluaskan gagasan dan informasi tersebut dengan cara-cara yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 28J ayat (2) mengatakan *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan*

*ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*⁶⁴ Artinya setiap orang termasuk pers wajib tunduk dalam pembatasan-pembatasan yang telah diatur perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pembatasan dalam berekspresi dan berpendapat di media sosial, dalam hal ini maka harus tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang. Adapun ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud, yaitu:

1. Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Sebagaimana diketahui bahwa pers adalah sebuah alat yang memberikan sarana-prasarana atau sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah untuk berekspresi dan mengeluarkan isi pikiran secara bebas.

Adapun dalam hal terjadi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang jurnalis atau wartawan dalam menjalankan tugasnya, berlaku suatu asas hukum yaitu *Lex Specialis Derogat Legi Generali* artinya “peraturan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan yang bersifat umum”. Keberlakuan asas tersebut dalam undang-undang pers mengartikan bahwa ketentuan dalam kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pers didahulukan penyelesaiannya menggunakan undang-undang pers. Maka, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menjadi acuan utama dalam pedoman untuk berekspresi dan mengeluarkan isi pikiran secara bebas tersebut, baik melalui media cetak maupun media online.

⁶⁴ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Saat ini di Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik. Selain di dalam KUHP, penghinaan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.⁶⁵

Terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, menurut penulis terdapat 2 pasal yang menjadi batasan dalam mengeluarkan isi pikiran atau berpendapat di media sosial yaitu:

1. Pasal 27 Ayat (3)

*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*⁶⁶

Dalam penggunaan bahasa Indonesia, Pencemaran Nama Baik bisa diartikan perbuatan yang menodai atau mengotori nama baik (seseorang).⁶⁷ Dalam hukum, sayangnya, belum ada definisi yang tepat mengenai pengertian Pencemaran

⁶⁵ Hendri dan Marlina, op.cit., hal. 73

⁶⁶ Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008

⁶⁷ Wawan Tunggul Alam, Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata & Dunia Internet (Dengan Berbagai Kasus Pers, Korupsi, Email, Surat Pembaca), (Jakarta: Wartapena) hal. 7

Nama Baik, sehingga setiap orang dapat bebas memberikan pemahamannya mengenai Pencemaran Nama Baik. Hukum, dalam hal ini versi KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), lebih mengenal istilah “Penghinaan sesuai Pasal 310 KUHP) yang pada umumnya didefinisikan suatu tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang”.⁶⁸

Dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik tersebut tidak ada penjelasan secara rinci mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut, sehingga hal ini lah yang menurut penulis menjadikan pasal 27 ayat (3) tersebut dianggap sebagai *pasal karet*, hal ini tentunya sangat berpotensi disalahgunakannya pasal tersebut oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membungkam suara dari orang atau golongan-golongan tertentu.

2. Pasal 28 Ayat (2)

*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)*⁶⁹

Berdasar pada 2 Pasal tersebut, penulis berpendapat bahwa berdasarkan apa yang dijelaskan sebagaimana di atas, maka hal-hal dalam batasan untuk bebas berekspresi dan berpendapat di media sosial, dibatasi dengan muatan-muatan yang bersifat mengandung unsur-unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terkait *isu SARA*.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid

Adapun secara lebih mendetail, penjelasan terkait pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 2016 Tentang perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) untuk mengatur lebih lanjut terkait penjelasan pasal-pasal tertentu dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik tersebut, guna meminimalisir penyalahgunaan pasal-pasal tertentu di dalamnya.

Adapun penjelasan pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2) undang-undang informasi dan transaksi elektronik tersebut sebagai berikut⁷⁰:

1. SKB Pasal 27 Ayat (3)

- a. Sesuai dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008, dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan

⁷⁰ Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku.

- b. Dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 tersebut maka dapat disimpulkan, bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU

ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas. Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

- c. Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.

- d. Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum Aparat Penegak Hukum memproses

pengaduan atas delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik UU ITE.

- e. Delik pidana pasal 27 Ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU ITE.

Sebagai delik absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada Aparat Penegak Hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian.

- f. Korban sebagai pelapor harus orang perorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.
- g. Focus pemidanaan pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum (pasal 310 KUHP).
- h. Unsur “supaya diketahui umum” (dalam konteks transmisi, distribusi, dan/atau membuat dapat diakses) sebagaimana harus dipenuhi dalam unsur pokok (*klackht delict*) Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang menjadi rujukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang harus terpenuhi.
- i. Kriteria “supaya diketahui umum” dapat dipersamakan dengan “agar diketahui publik”. Umum atau publik sendiri dimaknai

sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.

- j. Kriteria “diketahui umum” bisa berupa unggahan pada akun sosial media dengan pengaturan bisa diakses publik, unggahan konten atau menyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa upload dan berbagi (*share*) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (*open group*).
- k. Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan.
- l. Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi Pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis*, bukan pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait Pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3).

2. SKB Pasal 28 Ayat (2)

- a. Delik utama Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).
- b. Bentuk informasi yang disebarkan bias berupa gambar, video, suara, atau tulisan yang bermakna mengajak, atau mensyiarkan pada orang lain agar ikut memiliki rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan isu sentmen atas SARA.
- c. Kriteria “menyebarkan” dapat dipersamakan dengan “diketahui umum” bias berupa unggahan pada akun media sosial dengan pengaturan bias diakses public, atau mensyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat terbuka dimana siapapun bias bergabung dalam grup percakapan, lalu lintas atau isi informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bias upload dan berbagi (*share*) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (*open group*).
- d. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini motifnya membangkitkan rasa kebencian dan/atau permusuhan atas dasar SARA. Aparat Penegak Hukum membuktikn motif membangkitkan yang ditandai dengan adanya konten mengajak, mempengaruhi, menggerakkan

masyarakat, menghasut/mengadu domba dengan tujuan menimbulkan kebencian, dan/atau permusuhan.

e. Frasa “antargolongan” adalah entitas golongan rakyat di luar Suku, Agama, dan Ras sebagaimana pengertian antargolongan mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017.

f. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu atau kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan ada upaya melakukan ajakan, mempengaruhi, dan/atau menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan isu sentiment perbedaan SARA.

3. Kode Etik Jurnalistik

Batasan selanjutnya, dalam hal ini dikhususkan kepada para jurnalis yang berada dalam perlindungan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dimana pers dalam menjalankan tugasnya selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga wajib tunduk pada **Kode Etik Jurnalistik** yang ditetapkan melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006 Tentang kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.

Adapun kode etik jurnalistik tersebut memiliki 11 pasal yang termuat di dalamnya, yaitu:⁷¹

- **Pasal 1**

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

- **Pasal 2**

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

- **Pasal 3**

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

- **Pasal 4**

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

- **Pasal 5**

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

- **Pasal 6**

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

- **Pasal 7**

⁷¹ Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006 Tentang kode Etik Jurnalistik

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

- **Pasal 8**

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

- **Pasal 9**

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

- **Pasal 10**

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

- **Pasal 11**

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Peraturan-peraturan tersebut di atas secara mendasar adalah untuk membatasi makna kebebasan yang memungkinkan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya saling merugikan.

Meskipun disebut sebagai kebebasan, namun selama hubungan antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya masih saling berhubungan, maka

diperlukanlah adanya suatu peraturan yang fungsinya adalah untuk mengatur dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam mendapatkan hak dan menunaikan kewajiban. Maka, dibuatlah pembatas-pembatas tertentu untuk menjaga makna dari kebebasan itu sendiri.

E. Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur

Secara harfiah “asas” dapat diartikan sebagai “dasar”, adapun dasar yang dimaksud adalah dasar atas suatu pola pemikiran ataupun dasar atas suatu hukum yang berlaku.

Sedangkan *cogitationis poenam nemo patitur* adalah hasil dari aktivitas berpikir yang kemudian dijadikan sebagai dasar atas sudut pandang tertentu. Adapun *cogitationis poenam nemo patitur* memiliki arti “seseorang tidak dapat dihukum atas apa yang dipikirkannya”.⁷²

Asas ‘*cogitationis poenam nemo patitur*’ (baca: kojitatsionis pènam némo patitur) secara bebas diartikan bahwa tidak ada seorang pun dapat dihukum atas apa yang ia pikirkan. Asas ini merupakan prinsip hukum yang sangat umum, yang biasanya diajarkan pada para pelajar hukum tingkat awal. Kalimat ini mengandung arti bahwa sebenarnya sudah hadir suatu pelanggaran, tetapi pelanggaran itu baru ada di dalam pikiran saja. Pelanggaran itu belum sempat diwujudkan melalui tindakan nyata (perilaku).⁷³

⁷² Data diakses melalui website <https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c> tanggal 14 Oktober 2022, jam 19.15

⁷³ Data diakses melalui website <https://mh.uma.ac.id/cogitationis-poenam-nemo-patitur/#:~:text=Asas%20'cogitationis%20poenam%20nemo%20patitur.para%20pelajar%20hukum%20tingkat%20awal> tanggal 10 Januari 2023 pukul 07.53

Asas *cogitationis poenam nemo patitur*, dalam penjelasan tersebut di atas mengartikan bahwa pelanggaran hanya dapat disebut sebagai pelanggaran apabila telah diwujudkan melalui tindakan. Dengan demikian dapat diartikan pula bahwa asas tersebut mewakili sebuah niat yang belum direalisasikan.

Adapun dalam hal mengeluarkan isi pikiran, di Indonesia telah diatur sedemikian rupa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yaitu dalam pasal 28 UUD NRI tentang kemerdekaan mengeluarkan isi pikiran baik secara lisan dan tulisan. Namun demikian, kemerdekaan mengeluarkan pikiran tersebut tetap harus dibatasi demi terjaganya keamanan dan ketertiban umum dalam berbangsa dan bernegara, sebagaimana tertuang dalam pasal 28J ayat (2) yang intinya tentang pembatasan dalam kebebasan setiap orang demi terjaganya hak dan kewajiban antar individu maupun antar golongan/kelompok.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, menurut penulis asas *cogitationis poenam nemo patitur* tersebut kurang tepat untuk diterapkan di Indonesia mengingat dalam asas tersebut tidak dijelaskan mengenai konsekuensi dari tindakan yang berasal dari pikiran tersebut. Dengan kata lain, menurut penulis asas tersebut hanya memberikan kebebasan sebatas pikiran. Adapun terkait tindakan yang dilakukan, maka tindakan tersebut harus tunduk pada batasan-batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang maupun aturan lainnya.